

MODEL PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENATAAN RUANG: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN AUSTRALIA

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.¹,
Edward Thomas Lamury Hadjon²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: thomas_lamury@unud.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/jgk94w85>

Abstrak

Pengaturan penataan ruang memiliki peran krusial dalam mendorong penggunaan lahan dan sumber daya alam sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat menjadi proses yang sangat dibutuhkan dalam menghindari berbagai dampak negatif dari kebijakan penataan ruang. Walau telah mengatur partisipasi masyarakat, Undang-Undang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya belum secara eksplisit mengatur eksistensi masyarakat adat. Padahal, eksistensi masyarakat adat telah diatur dalam beberapa konvensi internasional seperti Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 169 tahun 1989 dan Deklarasi Rio 1992. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 juga secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Hutan Negara. Sebagai perbandingan, *the Planning Act 2016* dari Negara Bagian Queensland di Australia menyatakan bahwa penataan ruang harus melindungi dan mempromosikan pengetahuan dan budaya masyarakat adat *Aborigin* dan *Torres Strait Islander peoples*. Selain itu, *the Planning Institute of Australia* (PIA), dalam kurikulumnya, mulai mencantumkan mata kuliah kontribusi masyarakat adat dalam tata ruang sebagai sarana untuk mengajarkan para kandidat perencana (*planner*) akan pentingnya eksistensi masyarakat adat. Belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang menjadi urgensi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan menawarkan model pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia dengan melakukan studi komparatif dengan Australia.

Kata Kunci: *Model Pengaturan, Partisipasi Masyarakat, Masyarakat Adat, Penataan Ruang, Indonesia*

ABSTRACT

Spatial planning regulations are crucial in promoting land use and natural resource in line with the principles of sustainable development. Public participation is highly necessary to avoid various negative impacts of spatial plan. Despite having regulations for public participation, the Spatial Planning Law and its implementing regulations have not explicitly addressed the existence of indigenous peoples. However, the existence of these groups has been regulated in several international conventions such as the International Labour Organization (ILO) Convention 169 of 1989 and the Rio Declaration of 1992. Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution also explicitly states that the state recognizes and respects the unity of customary law communities along with their traditional rights. This is further reinforced by Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, which affirms that Customary Forest is a forest located within customary territories, and no longer State Forest. By comparison, the Planning Act 2016 of Queensland in Australia states

that spatial planning must protect and promote the knowledge and culture of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Additionally, the Planning Institute of Australia (PIA), in its curriculum, has begun to incorporate coursework on the contribution of indigenous communities to spatial planning as a means to introduce and educate aspiring planners. The absence of clear regulations governing the participation of indigenous peoples in spatial planning highlights the urgency of this research. This study will propose a model for regulating the participation of indigenous communities in spatial planning in Indonesia by conducting a comparative study with Australia.

Keywords: *Regulatory Model, Public Participation, Indigenous Peoples, Spatial Planning, Indonesia*

Latar Belakang

Penataan ruang umumnya dianggap sebagai tindakan teknis dari para spesialis, profesional, dan pemerintah dalam menciptakan ruang¹ dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak negatif dari pengaruh faktor ekonomi dan politik.² Penataan ruang yang tepat dan efektif dalam suatu kawasan di dalam kota atau provinsi akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga dan menyediakan mata pencaharian, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan melindungi lingkungan.³ Agar berfungsi dengan baik, penataan

¹ Quintin van Heerden et al, "Accessibility, Affordability, and Equity in Long-Term Spatial Planning: Perspectives from a Developing Country," *Transport Policy*, 120 (2022): h. 104–19 <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.03.007> ; Jean David Gerber dan Gabriela Debrunner, "Planning with Power. Implementing Urban Densification Policies in Zurich, Switzerland," *Land Use Policy*, 123 (2022): h. 106400 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106400>

² Lego Karjoko et al, "Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11 No. 8 (2020): h. 259–69. https://www.ijicc.net/images/vol11iss8/11819_Karjoko_2020_E_R.pdf

³ Inbar Schwartz-Belkin dan Michelle E. Portman, "A Review of Geospatial Technologies for Improving Marine Spatial Planning: Challenges and Opportunities," *Ocean and Coastal Management* 231 (2022): h. 106280 <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106280>; Mihály Dombi, "Types of Planning Systems and Effects on Construction Material Volumes: An Explanatory Analysis in Europe," *Land Use Policy*, 109 (2021) <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105682>

ruang membutuhkan tim profesional multidisiplin, yang terdiri dari pengacara, insinyur, arsitek, perencana, dan politisi.⁴ Pengaturan penataan ruang sendiri dikenal dalam beberapa istilah yang berbeda. Israel menggunakan istilah “*Planning and Building Law*,”⁵ sementara Russia menggunakan istilah the “*Urban Planning Law*.”⁶ A “*Town and Country Planning Law*” digunakan di beberapa negara Afrika,⁷ sementara China menggunakan istilah “*City Master Plan*.”⁸ Istilah hukum penataan ruang atau “*Spatial Planning Laws*” umumnya digunakan oleh beberapa negara di eropa seperti Belanda,⁹ Slovenia, Polandia,¹⁰ Italia,¹¹ dan juga Indonesia.¹²

⁴ Nigel Taylor, “What Is This Thing Called Spatial Planning? An Analysis of the British Government’s View,” *Town Planning Review* 81 No. 2 (2010): h. 193–208 <https://doi.org/10.3828/tpr.2009.26>; Ana Beatriz Pierri Daunt, Luis Inostroza, dan Anna M. Hersperger, “The Role of Spatial Planning in Land Change: An Assessment of Urban Planning and Nature Conservation Efficiency at the Southeastern Coast of Brazil,” *Land Use Policy* 111 (2021): 105771 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105771>

⁵ Phil Allmendinger dan Graham Houghton, “Spatial Planning, Devolution, and New Planning Spaces,” *Environment and Planning C: Government and Policy* 28 No. 5 (2010): h. 803–818 <https://doi.org/10.1068/c09163>

⁶ Oleg Golubchikov, “Urban Planning in Russia: Towards the Market,” *European Planning Studies* 12 No. 2 (2004): h. 229–47 <https://doi.org/10.1080/0965431042000183950>

⁷ Mulugeta Maru and Hailu Worku, “Unpacking Principles of Resilience Mainstreamed in Ethiopia’s Local Urban Spatial Planning Documents: Practices from Kombolcha, an Urbanizing Secondary City,” *Heliyon*, 8 No. 3 (2022): h. e09137 <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09137>

⁸ Zhu Qian, “Master Plan, Plan Adjustment and Urban Development Reality under China’s Market Transition: A Case Study of Nanjing,” *Cities* 30 (2013): h. 77–88 <https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.12.010>; Zhichao He et al., “Closer to Causality: How Effective Is Spatial Planning in Governing Built-up Land Expansion in Fujian Province, China?,” *Land Use Policy* 108 (2021): h. 105562 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105562>

⁹ Philip Boland, “The Relationship between Spatial Planning and Economic Competitiveness: The Path to Economic Nirvana or a Dangerous Obsession?,” *Environment and Planning A* 46 No. 4 (2014): h. 770–87 <https://doi.org/https://doi.org/10.1068/a4687>

¹⁰ Małgorzata Krajewska, Sabina Żróbek, dan Maruška Šubic Kovač, “The Role of Spatial Planning in the Investment Process in Poland and Slovenia,” *Real Estate Management and Valuation* 22 No. 2 (2014): h. 52–66 <https://doi.org/10.2478/remav-2014-0017>

¹¹ Valentina Cattivelli, “Planning Peri-Urban Areas at Regional Level: The Experience of Lombardy and Emilia-Romagna (Italy),” *Land Use Policy*, 103 (2021): h. 105282 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105282>

¹² Maret Priyanta, “Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan,” *Hasanuddin Law Review* 1 No.3 (2015): h. 337 <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah saat ini, dan sebagai manifestasi pelaksanaan prinsip demokrasi.¹³ Beberapa negara lalu memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam peraturan penataan ruang.¹⁴ Misalnya, Undang-Undang Perencanaan (*Planning Law*) Afrika Selatan mensyaratkan keterlibatan publik dalam keputusan terkait penggunaan lahan, khususnya yang menyangkut ruang publik, fasilitas komersial, perumahan, dan lingkungan industri.¹⁵ Demikian pula, Undang-Undang Perencanaan Singapura memungkinkan keterlibatan publik yang luas dengan mengumpulkan setiap umpan balik (*feedback*) dari masyarakat mengenai usulan revisi Rencana Induk Tata Ruang.¹⁶

Di Indonesia, peran partisipasi masyarakat telah diakomodir dalam beberapa Undang-Undang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara khusus mengakui peran kunci masyarakat dalam membantu tercapainya tujuan penataan ruang, seperti menciptakan lingkungan yang ramah, aman, nyaman, bermanfaat, dan berkelanjutan.¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, mulai dari tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendaliannya.¹⁸

¹³ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan" *Aspirasi* 6 No.2 (2015): h. 160. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>

¹⁴ Mahda Foroughi, et.al., "Public participation and consensus-building in urban planning from the lens of heritage planning: A systematic literature review", *Cities* 135 (2023): h. 104235, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104235>

¹⁵ France Khutso Lavhelani Kgobe dan John Mamokhere, "The Value of Public Participation in Land-Use Planning for Redeeming Congestion in South Africa Municipalities" *Technium Social Sciences Journal* 26 (2021): h. 17. <https://doi.org/10.47577/tssj.v26i1.5020>

¹⁶ Jack Tsen-Ta Lee, "We Built This City: Public Participation in Land Use Decisions in Singapore," *Asian Journal of Comparative Law* 10, No.2 (2016): h. 213 <https://doi.org/10.1017/asjcl.2015.15>

¹⁷ Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pasal 3 (UUPR 2007).

¹⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUCK 2023), Pasal 17 ayat 31.

Kendati pengaturan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, belum ada satu pun yang mengatur secara eksplisit mengenai partisipasi masyarakat adat. Tentu komunitas ini memiliki keunikan seperti wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan kelembagaan adat sehingga membutuhkan pengaturan secara *sui generis*. Dari perspektif internasional, beberapa konvensi internasional telah mengakui eksistensi masyarakat adat. Sebagai contoh, Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 169 tahun 1989 dan *Convention on Biological Diversity*. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 lalu menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan kata lain, sudah terdapat dasar yuridis pengaturan keterlibatan masyarakat adat dalam penataan ruang.

Di Australia, partisipasi publik memainkan peran penting dalam penataan ruang, dengan beberapa negara bagian memberlakukan peraturan tersendiri terkait isu partisipasi masyarakat.¹⁹ Di negara bagian New South Wales, *the New South Wales Environmental Planning and Assessment Act of 1979* (EPPA NSW 1979)²⁰ dengan tegas menyatakan bahwa publik harus dilibatkan disetiap tahapan penataan ruang, khususnya penataan tanah.²¹ Di negara bagian Victoria, berdasarkan *Environmental and Planning Act of 1987*, pemerintah diwajibkan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek penataan ruang, seperti membuat skema perencanaan (*planning scheme*), mengeluarkan izin perencanaan (*planning permit*), dan membentuk panel

¹⁹ Michael Lu dan Ehab Diab, “Understanding the determinants of x-minute city policies: A review of the North American and Australian cities’ planning documents,” *Journal of Urban Mobility*, 3 (2023): h. 100040. <https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2022.100040>

²⁰ New South Wales Legislation, *Environmental Planning and Assessment Act 1979* No 203, <https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-203> (EPPA NSW 1979)

²¹ Paul McFarland, “The best planning system in Australia or a system in need of review? An analysis of the New South Wales planning system,” *Planning Perspectives*, 26, No. 3 (2011): h. 404. <https://doi.org/10.1080/02665433.2011.575557>

perencanaan (*planning panel*).²² Di negara bagian Queensland, *the Planning Act* 2016 menyatakan bahwa penataan ruang harus melindungi dan mempromosikan pengetahuan dan budaya masyarakat adat *Aborigin* dan *Torres Strait Islander peoples*.²³ Selain itu, *the Planning Institute of Australia* (PIA), dalam kurikulumnya, mulai mencantumkan mata kuliah kontribusi masyarakat adat dalam tata ruang sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mengajarkan para kandidat perencana (*planner*) akan pentingnya eksistensi masyarakat adat.

Beberapa studi terdahulu telah membahas persoalan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Kuller *et al* (2022) menemukan bahwa masalah mendasar dalam penataan ruang adalah ketidakmampuan untuk memasukkan semua kelompok yang relevan dalam perencanaan tata ruang.²⁴ Edward James Sinaga (2020) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat akan ditentukan oleh sifat peraturan yang lebih operasional, berupa pedoman pelibatan peran masyarakat dalam penataan ruang yang lebih teknis dan rinci, serta mudah dipahami.²⁵ Sementara Ratnia Solihah *et al* (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan agar pembangunan tidak mengacu semata-mata pada perspektif pemerintah sehingga masyarakat harus diberikan ruang dalam mengajukan usul, saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah.²⁶ Walaupun ketiga

²² Rebecca Leshinsky, "Use of Planning Agreements to Support Sustainability and Environmental Preservation: A Case Study from Victoria, Australia," *International Journal of Law in the Built Environment* 4, no. 2 (2012): h. 177 <https://doi.org/10.1108/17561451211242521>

²³ Peter John Williams and Angelique Marry Williams, "Sustainability and Planning Law in Australia: Achievements and Challenges," *International Journal of Law in the Built Environment* 8 No.3 (2016): h. 226–42. <https://doi.org/10.1108/IJLBE-06-2016-0008>

²⁴ Martijn Kuller, et.al., "Planning support systems for strategic implementation of nature-based solutions in the global south: Current role and future potential in Indonesia," *Cities* 126 (2022): 103693, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103693>

²⁵ Edward James Sinaga, "Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah," *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2020): h. 242–60. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>

²⁶ Ratnia Solihah, Siti Witianti dan Hendra Hendra, "Partisipasi Publik Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia," *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4 No. 2 (2018): h. 145–59. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16086>

studi ini membahas persoalan partisipasi masyarakat, mereka belum membahas partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang dan tidak melakukan studi komparatif dengan negara lain.

Dengan belum adanya pengaturan terkait partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang, dibutuhkan suatu studi terencana dan terstruktur dalam menjelaskan model pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang dengan juga melakukan studi komparatif dengan Australia. Penulisan akan diawali dengan kajian teori terkait urgensi pengaturan penataan ruang, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan terkait partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia. Pembahasan lalu mengidentifikasi dan menganalisis kondisi eksisting partisipasi publik, khususnya masyarakat adat. Pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Australia menjadi pembahasan selanjutnya hingga ditutup dengan analisis model pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia.

Perumusan Masalah

Dengan melihat kosongnya suatu norma pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang, dibutuhkan model pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia dengan melakukan studi komparatif dengan Australia. Karena itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam studi ini, meliputi:

1. Bagaimanakah kondisi eksisting pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia? dan
2. Bagaimanakah model pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia setelah melakukan studi komparatif dengan Australia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mencermati fenomena-fenomena yang timbul dari bunyi aturan hukum, khususnya tentang bunyi aturan hukum yang kabur atau tidak jelas, bunyi aturan hukum yang konflik atau berbenturan dengan bunyi aturan hukum lainnya; dan kosong/absennya suatu aturan hukum dalam memprediksi dan mengantisipasi fenomena hukum tertentu. Dalam konteks ini adalah kosongnya suatu norma hukum yang mengatur partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis/konsep (*analytical or conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan analisis/konsep (*analytical or conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan yang beranjak dari adanya norma kosong. Dalam konteks ini adalah belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang. Selanjutnya, Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah instrumen-instrumen hukum lokal, nasional dan internasional yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Terakhir, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang digunakan dalam hal ada kekosongan norma pada permasalahan penelitiannya. Pendekatan perbandingan dilakukan pada penelitian ini dengan membandingkan aturan hukum terkait partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia dengan Australia.

Kajian Teori tentang Urgensi Pengaturan Penataan Ruang

Penataan ruang tidak memiliki definisi yang seragam karena perbedaan budaya, sikap, kebiasaan, dan faktor politik di suatu negara.²⁷ Namun, beberapa ahli telah menjelaskan karakteristik minimal dalam suatu penataan ruang. Hull (1998) mendefinisikan penataan ruang sebagai aktivitas para ahli teknis merancang ruang perkotaan untuk mengantisipasi dan mengurangi konsekuensi yang merugikan dari pengaruh ekonomi dan politik.²⁸ Biesbroek, Swart, dan Knaap (2009) menyatakan bahwa penataan ruang merupakan metode komprehensif dalam membentuk perkembangan spasial, yang mengakui hubungan dan dampak tindakan penataan ruang dalam jangka panjang.²⁹ Todes (2010) menekankan peran perencanaan tata ruang dalam distribusi lahan dengan menggambarkan konsep sebagai tindakan teknis untuk mengembangkan rencana holistik, menunjukkan perkiraan kepadatan dan intensitas berbagai penggunaan lahan.³⁰ Healey (1998) menjelaskan latar belakang filosofis penataan ruang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan, dorongan, dan pengaturan tempat atau *placemaking*.³¹ Held dan Perkov (2022) melaporkan bahwa penataan ruang berdampak pada hak asasi manusia karena pengaruhnya terhadap lingkungan yang sehat,

²⁷ Peter Schmitt and Thorsten Wiechmann, "Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place," *The Planning Review* 54 No. 4 (2018): h. 21, <https://doi.org/10.1080/02513625.2018.1562795>

²⁸ Angela Hull, "Spatial planning: The development plan as a vehicle to unlock development potential?" *Cities* 15, No.5 (1998): h. 327–335. See also Wei-Ju Huang and Ana María Fernández-Maldonado, "High-tech Development and Spatial Planning: Comparing the Netherlands and Taiwan from an Institutional Perspective" *European Planning Studies* 24, No. 9 (2016): h. 1681. <https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1187717>

²⁹ Robbert Biesbroek, Rob Swart, and Wim Van der Knaap, "The Mitigation-Adaptation Dichotomy and the Role of Spatial Planning" *Habitat International* 33 (2009): h. 230 <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.001>

³⁰ Alison Todes et al, "Beyond master planning? New approaches to spatial planning in Ekurhuleni, South Africa," *Habitat International* 34 (2010): h. 415, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.012>

³¹ Patsy Healey, "Collaborative Planning in a Stakeholder Society," *The Town Planning Review* 69 (1998): h. 1 <https://www.jstor.org/stable/40113774>

pengaturan kehidupan, kualitas layanan publik, dan kawasan hijau perkotaan.³²

Penataan ruang, sebagai mekanisme pengaturan, memerlukan tindakan pemerintah dan badan berwenang lainnya dalam membagikan, membentuk, mengukur, dan menyelaraskan ruang untuk berbagai peruntukan.³³ Menurut Krajewska (2014), tindakan pemerintah ini diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan publik.³⁴ Sutanta *et al* (2010) mengklasifikasikan peraturan penataan ruang ke dalam rencana tata ruang umum dan detail.³⁵ Rencana tata ruang yang tersedia mengatur struktur dan pola penggunaan ruang pada pemukiman, utilitas, dan transportasi, yang mencakup masalah zona yang dapat/tidak dapat untuk dikembangkan.³⁶ Rencana ini ditandai dengan peta dari 1: 25.000 hingga 1:100.000.³⁷ Sementara itu, rencana detail tata ruang berisi informasi tentang rasio bangunan, zonasi, kepadatan, dan luas ruang terbuka, yang menjelaskan pembangunan seperti apa yang dapat, atau tidak dapat dilakukan di suatu lokasi tertentu.³⁸ Skala peta pada denah ini berkisar antara 1:5.000 hingga 1:10.000.³⁹

³² Mateja Held and Kristina Perkov, "Spatial Planning in the EU and Croatia under the Influence of COVID-19 Pandemic," *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series 6* (2022): h. 624 <https://doi.org/10.25234/eclic/22445>

³³ Louis Albrechts, "Shifts in strategic spatial planning? Some evidence from Europe and Australia," *Environment and Planning* 38 No.6 (2006): h. 1149-1170. <https://doi.org/10.1068/a37304>

³⁴ Małgorzata Krajewska, Sabina Żróbek and Maruška Šubic Kovač, "The Role of Spatial Planning in the Investment Process in Poland and Slovenia," *Real Estate Management and Valuation* 22, No.2 (2014): h. 53. <https://doi.org/10.2478/remav-2014-0017>

³⁵ Heri Sutanta, Abbas Rajabifard, dan Ian D Bishop, *Integrating Spatial Planning and Disaster Risk Reduction at the Local Level in the Context of Spatially Enabled Government* (2010) <http://www.csdila.unimelb.edu.au/publication/conferences/GSDI-12/Integrating%20Spatial%20Planning%20and%20Disaster%20Risk%20Reduction%20at%20the%20Local%20Level%20in%20the%20Context%20of%20Spatially%20Enable%20-Government.pdf>

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Peraturan yang mengatur penataan ruang sangat penting untuk pertumbuhan negara karena beberapa alasan. Menurut Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa atau *the United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE), peraturan penataan ruang menyelaraskan banyak tuntutan sosio-ekonomi terkait atau menyeimbangkan tujuan kebijakan yang saling bertentangan.⁴⁰ Secara khusus, sangat penting untuk mendorong penggunaan lahan dan sumber daya alam yang efisien untuk pembangunan dan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk investasi dan pertumbuhan.⁴¹ Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan atau *the United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) (2015), pengaturan penataan ruang memandu pembangunan yang tepat dan meningkatkan kapasitas untuk mengatasi berbagai tekanan akan pembangunan infrastruktur dan kawasan komersial.⁴²

Beberapa ahli kemudian memberikan analisis tentang kegagalan suatu peraturan penataan ruang. Menurut Baldwin, Cave, and Lodge (2012), “*over-regulation*” mengacu pada peraturan yang terlalu kaku dan ketat sehingga mengurangi pentingnya keberadaan riset dan/atau inovasi.⁴³ Teori ini sangat tepat untuk menganalisis ketidakefektifan suatu peraturan penataan ruang akibat terlalu kaku dan rigidnya suatu mekanisme/prosedur yang ditetapkan sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan. Kegagalan peraturan penataan ruang juga diakibatkan karena adanya pertentangan tujuan antara tujuan ekonomi/komersial dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Guo dan Ma

⁴⁰ United Nation Economic Commission for Europe, *Spatial Planning Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition* (New York: United Nations, 2008) h. 1.

⁴¹ *Ibid*, h. 2.

⁴² The United Nations Conference on Trade and Development, *Investment Policy Framework for Sustainable Development* (Geneva: United Nations, 2015) h. 30

⁴³ Robert Baldwin, Martin Cave, and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2011) h. 51.

(2008), menggambarkan ketegangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan dalam penataan ruang di China.⁴⁴

Peraturan penataan ruang yang terlalu sentralistik atau *top-down* juga mengakibatkan ketidakefektifan pengaturan penataan ruang. Menurut Krajewska, Żróbek, dan Kovač (2014), di Polandia, investor diharuskan mengumpulkan beragam dokumen yang rumit dan memberatkan untuk memberikan izin pengembangan properti dan lahan.⁴⁵ Gallent dan Kim (2011) lalu mengilustrasikan bagaimana tata kelola penataan ruang sangat terpusat di Korea. Pemerintah pusat bahkan memiliki kewenangan dalam menunjuk gubernur, walikota, dan semua pemimpin lokal terkemuka lainnya.⁴⁶ Dalam penataan ruang, mereka harus menyetujui apa yang menjadi keputusan dalam penataan ruang di wilayahnya.⁴⁷ Yang terakhir, spirit neoliberalisme dalam penataan ruang dapat menjadi petaka bagi suatu wilayah seperti yang dikatakan oleh Boland (2014).⁴⁸ Terdapat beberapa contoh, salah satunya dalam pengembangan obyek wisata *Blue Mountains* di Negara Bagian New South Wales.⁴⁹ Proses pengembangan kawasan ini dilakukan dengan mengubah peruntukan area yang tadinya merupakan kawasan konservasi menjadi kawasan komersial demi mengakomodasi proyek pengembangan destinasi wisata di kawasan tersebut.⁵⁰

⁴⁴ Longlong Guo dan Hongbo Ma, "Conflict between Developing Economic and Protecting Environment," *Journal of Sustainable Development* 1 No. 3 (2008): h. 91, <https://doi.org/95.10.5539/jsd.v1n3p91>

⁴⁵ Krajewska, Żróbek and Kovač, *supra* note 10.

⁴⁶ Nick Gallent and Kwang Sik Kim, "Land zoning and local discretion in the Korean planning system," *Land Use Policy* 18 (2011): h. 242. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(01\)00017-5](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(01)00017-5)Get

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Philip Boland, *supra* note 9.

⁴⁹ Glen Searle dan Richard Cardew, "Planning, Economic Development and the Spatial Outcomes of Market Liberalisation," *Urban Policy and Research* 18 No.3 (2000): h. 358. <https://doi.org/10.1080/08111140008727843>

⁵⁰ *Ibid.*

Pengaturan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penataan Ruang di Indonesia

Dalam konteks penataan ruang, partisipasi masyarakat, apabila dilakukan secara sungguh-sungguh, memungkinkan terpenuhinya harapan dan ekspektasi masyarakat akan penataan ruang yang baik dan efektif.⁵¹ Bagian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis sejarah pengaturan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia.

Pada masa sebelum kemerdekaan, pengaturan penataan ruang di Indonesia berada di bawah kewenangan pemerintah Belanda. Pada tahun 1948, *Township Planning Ordinance*, juga dikenal sebagai *Staadsvorming Ordonatie* (SVO), disahkan bersama peraturan pelaksanaannya, *Stadsvormings Verordening* (SVV) pada tahun 1949.⁵² SVO bertujuan untuk memberikan pemerintah daerah kekuatan untuk memastikan pembangunan kota mempertimbangkan aspek sosial dan geografis serta perluasan area yang sudah direncanakan.⁵³ Sementara itu, SVV menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan rencana tata ruang yang umum dan terperinci, khususnya mengenai norma teknis yang mengatur proyek bangunan dan jalan.⁵⁴ Namun, tidak satupun dari SVO dan SVV yang mementingkan inklusi partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1949, pemerintahan Soekarno (1945-1966) ragu-ragu untuk menerapkan SVO dan SVV ke dalam undang-undang nasional. Baru pada tahun 1976, di bawah pemerintahan Soeharto (1966-

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Delik Hudalah and Johan Woltjer, "Spatial Planning System in Transitional Indonesia," *International Planning Studies* 12 No.3 (2007): h. 291 <https://doi.org/10.1080/13563470701640176>

⁵³ Pauline KM van Roosmalen, "Expanding Grounds: The Roots of Spatial Planning in Indonesia" in Freek Colombijn et al (eds), *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Penerbit Ombak, 2005) h. 75, 117.

⁵⁴ Johan Silas, "Perjalanan Panjang Perumahan di Indonesia dalam dan Sekitar Abad XX" (PhD Thesis, the Institute of Technology Bandung, 1989) 34.

1998), SVO akhirnya diakomodir melalui suatu instruksi presiden yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan tentang perencanaan tata kota.⁵⁵ Akhirnya, pada tahun 1992 pemerintahan Soeharto mengesahkan undang-undang penataan ruang yang pertama, yaitu Undang-Undang Penataan Ruang No. 24 Tahun 1992 (UUPR 1992), yang secara hukum menggantikan SVO dan SVV.⁵⁶ Dalam hal partisipasi masyarakat, Pasal 25 mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi keterlibatan publik dengan mengumumkan dan menyebarluaskan informasi rencana tata ruang kepada publik.

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Undang-undang komprehensif pertama tentang penataan ruang adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 (UUPR 2007).⁵⁷ Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah wajib berkonsultasi dengan masyarakat ketika melaksanakan penerapan penataan ruang. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan penataan ruang, yang mencakup penciptaan kawasan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan.⁵⁸ Hal ini lalu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan UUPR 2007. Menurut peraturan ini, masukan publik perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kerangka konseptual dalam menyusun rencana tata ruang.⁵⁹ Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 kemudian menjelaskan mekanisme partisipasi masyarakat.⁶⁰

⁵⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, poin 25(ii).

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UUPR 1992).

⁵⁷ Riskiyono, *supra* note 13.

⁵⁸ UUPR 2007, pasal 3.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (PP 15/2010)

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (PP 68/2010), pasal 5.

Secara khusus, masyarakat dapat terlibat dalam berbagai aktivitas penataan ruang, termasuk menyusun rencana tata ruang, menentukan arah pembangunan daerah, dan mengidentifikasi peluang dan tantangan pembangunan daerah. Publik juga dapat membuat rekomendasi kebijakan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang.⁶¹ Dalam pengendalian tata ruang, publik dapat memberikan saran peraturan zonasi dan sanksi, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tata ruang dan melaporkan pelanggaran kepada instansi yang berwenang.⁶²

Dalam peraturan terbaru, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUCK 2023), memuat beberapa ketentuan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Misalnya, Pasal 14 mensyaratkan agar setiap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus tersedia dalam bentuk peta digital dan mudah diakses oleh publik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menilai kesesuaian lokasi pembangunan proyek komersial dengan tata ruang di suatu wilayah. Selanjutnya, Pasal 17 menentukan bahwa beberapa bagian dari UUPR 2007 telah diubah, termasuk butir 10 yang merevisi Pasal 18 (2) untuk meminta konsultasi publik tentang RDTR tingkat kabupaten sebelum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 17 Butir 28 UUCK 2023 yang mengamandemen Pasal 60 UUPR 2007, lalu memberikan penekanan pada partisipasi masyarakat. Masyarakat bahkan dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari nilai tambahan ruang yang dihasilkan dari penataan tata ruang. Masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan kepada instansi terkait terhadap

⁶¹ PP 68/2010, pasal 8.

⁶² PP 68/2010, pasal 9.

pembangunan wilayah mereka yang bertentangan dengan rencana tata ruang, dan mereka dimungkinkan untuk mencari kompensasi yang adil atas kerugian yang timbul dari penerapan kegiatan penataan ruang diwilayahnya.⁶³ Selanjutnya, Pasal 17 butir 31 mengubah Pasal 65 UUPR 2007 untuk menegaskan bahwa penataan ruang perlu mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang.⁶⁴ Tetapi, belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur soal partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang di Indonesia.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat sejatinya telah tertuang dalam berbagai konvensi internasional. Pasal 6 Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 169 tahun 1989 memuat prinsip partisipasi dan konsultasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan yang menimbulkan dampak terhadap kelompok masyarakat adat. Pasal 22 Deklarasi Rio 1992 menekankan perlunya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Sementara *International Tropical Timber Agreement* tahun 1994 menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan hutan harus mengakui kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya yang hidup bergantung pada hutan.

Di Indonesia, Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 28I ayat (3) menyebutkan, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lalu menyebutkan bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.” Terakhir, putusan

⁶³ UUPR 2007, pasal 60 (amended version)

⁶⁴ UUPR 2007, pasal 65 (amended version)

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Sehingga, pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang sejatinya telah memiliki dasar yuridis yang kuat.

Kondisi Eksisting Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penataan Ruang

Meskipun pengaturan partisipasi masyarakat telah terdapat dalam sejumlah produk hukum, namun dalam prakteknya partisipasi masyarakat seringkali diabaikan. Keterlibatan publik seringkali terbatas pada pertukaran data dan konsultasi, yang hanya bersifat formalitas belaka. Menurut definisi Arnstein tentang tingkat keterlibatan,⁶⁵ partisipasi masyarakat hanya hadir selama periode terapi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik hanyalah upaya untuk mempengaruhi opini atau perspektif mereka dan bukan bagian dari upaya menerima ide dari masyarakat.⁶⁶

Sejumlah studi lalu menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan ruang masih bersifat formalitas. Misalnya, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dusun wisata di Wonorejo, Surabaya, yang dinilai oleh Idajati dan Pamungkas pada 2016.⁶⁷ Suyatna (2011) lalu menjelaskan adanya kesimpangsiuran waktu pelaksanaan partisipasi masyarakat.⁶⁸

⁶⁵ Sherry Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation" (1969) <<https://www.planning.org/pas/memo/2007/mar/pdf/JAPA35No4.pdf>>

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hertiar Idajati, Adjie Pamungkas, Vely Kukinul S, "The Level of Participation in Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (2016): h. 520 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.109>

⁶⁸ I Nyoman Suyatna, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah" (PhD Thesis, University of Brawijaya, 2011) h. 159.

Belum terdapat keseragaman mengenai kapanakah partisipasi masyarakat dapat dilakukan. Selanjutnya, Proyek Reklamasi Teluk Benoa adalah contoh utama bagaimana ketiadaan partisipasi masyarakat dapat membuat peraturan tata ruang menjadi tidak efektif. Ketika pemerintah pusat melakukan proses amandemen kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menuju kawasan komersial, konsultasi publik memang dilaksanakan. Tetapi, beberapa komunitas masyarakat yang sejatinya terdampak langsung dari proyek ini justru tidak dilibatkan. Sebagai contoh komunitas masyarakat di Kuta, Kelan, dan Kedongan. Bahkan LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) juga tidak dilibatkan dalam proses konsultasi publik ini.⁶⁹

UUCK 2023 saat ini telah melakukan beberapa perbaikan dengan secara eksplisit menyatakan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Undang-undang ini telah menyediakan jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang perencanaan tata ruang dan proyek-proyek tertentu yang dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Namun, karena peraturan ini masih relatif baru, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi implementasi dan penegakannya di masyarakat, mengingat kesenjangan yang signifikan antara *Law in the book* dan *Law in Action* di Indonesia. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang jelas dalam menguraikan konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Alhasil, sulit untuk menghindari skenario khas/tipikal partisipasi masyarakat di Indonesia dimana pemerintah dengan mudah mengatur skenario pelaksanaan konsultasi publik dengan sengaja memilih kelompok masyarakat yang notabene merupakan pendukung pemerintah.

⁶⁹ Surat Undangan Kementerian Koordinator Perekonomian No.UND-50/D.VI.M.Ekon/04/2014 of 10 April 2014.

Dalam konteks masyarakat adat, memang harus diakui jika belum terdapat pengaturan yang tegas tentang partisipasi kelompok masyarakat ini. Politik hukum pemerintah saat ini masih belum membedakan partisipasi masyarakat dan partisipasi masyarakat adat. Tentu hal ini akan menimbulkan sederet dampak negatif. Masyarakat adat memiliki hak-hak yang diakui oleh undang-undang dan konvensi internasional, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Jika tidak dilibatkan dalam proses penataan ruang, hal ini berpotensi dapat melanggar hak-hak asasi masyarakat adat.

Selanjutnya, masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan dan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa partisipasi mereka, keputusan tentang penggunaan lahan dan sumber daya alam bisa berdampak negatif pada lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas air. Yang tidak kalah berbahaya, ketiadaan partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang dapat memicu konflik sosial dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam penggunaan lahan. Kemudian, masyarakat adat sering kali bergantung pada sumber daya alam untuk penghidupan mereka. Jika mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya tersebut, mereka bisa kehilangan akses ke mata pencaharian utama mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Yang terakhir, tanpa partisipasi masyarakat adat, penataan ruang justru berpotensi menjadi media untuk mempercepat kepunahan warisan budaya dan kearifan lokal suatu komunitas adat.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penataan Ruang di Australia

Pemerintah federal Australia terdiri dari tiga tingkat otoritas politik, yaitu Persemakmuran (nasional), negara bagian dan teritori, serta pemerintah kota. Ketika negara ini didirikan pada tahun 1901,⁷⁰ Konstitusi Persemakmuran menerapkan pemisahan kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, dan Persemakmuran tidak diberikan tanggung jawab langsung yang luas atas tata kelola sumber daya alam, perencanaan tata ruang, lingkungan, atau peraturan penggunaan lahan.⁷¹ Sehingga setiap negara bagian dan teritori memiliki pengaturan tersendiri dan berbeda dalam menangani isu penataan ruang.⁷² Beberapa negara bagian lalu mengesahkan undang-undang penataan ruang,⁷³ seperti *the Environmental and Planning Act of 1987* di Victoria⁷⁴ dan *the Environmental Planning and Assessment Act of 1979* di New South Wales.⁷⁵ Prinsipnya, keputusan perencanaan tata ruang biasanya dibuat di tingkat pemerintah kota, khususnya yang berkaitan dengan proposal pembangunan. Pengajuan proposal perencanaan (*planning applications*) pembangunan umumnya diajukan kepada dan diputuskan oleh pemerintah kota, bukan oleh pemerintah negara bagian.⁷⁶ Apabila kemudian

⁷⁰ Kenneth H. Gifford, "Planning in Australia," *International Legal Practitioner* 4 (1979): h. 109

⁷¹ Peter John Williams, *supra* note 23

⁷² Ed Wensing, "Indigenous Rights and Interests in Statutory and Strategic Land Use Planning: Some Recent Developments," *James Cook University Law Review* 24 (2018): 169. <https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.20190521010722>

⁷³ Libby Porter, "Indigenous People and the Miserable Failure of Australian Planning," *Planning Practice & Research*, 32, No. 5 (2017): h. 556 <https://doi.org/10.1080/02697459.2017.1286885>

⁷⁴ *The Environmental and Planning Act of 1987* (EPA VIC 1987).

⁷⁵ *The Environmental Planning and Assessment Act of 1979* (EPAA NSW 1979).

⁷⁶ Williams and Paul Maginn, "Planning and governance", in Susan Thompson & Paul Maginn (Eds) *Planning Australia: An Overview of Urban and Regional Planning* (Port Melbourne: Cambridge University Press, 2012) h. 57. See also Khandakar Farid Uddin, Awais Piracha, "Urban planning as a game of power: The case of New South Wales (NSW), Australia", *Habitat International*, 133 (2023): h. 102751, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102751>

suatu proposal perencanaan pembangunan adalah merupakan bagian dari suatu proyek strategis, barulah pemerintahan negara bagian memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan persetujuan (*approval*).

Studi ini lalu membahas prosedur pemberian persetujuan terhadap proposal pembangunan di beberapa negara bagian di Australia. Penggunaan dan pengembangan lahan di Negara Bagian Victoria diatur di dalam EPA VIC 1987. Pemerintah kota mendasarkan setiap keputusan kepada skema perencanaan (*planning scheme*). Skema perencanaan adalah dokumen komprehensif yang umumnya mencakup peta yang menggambarkan zonasi dan *overlay* lahan, tata cara yang menentukan aturan penggunaan lahan untuk setiap zona atau area, serta kebijakan perencanaan negara bagian dan kota, seperti Kawasan Strategis Kota⁷⁷. Sistem zona digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan sebidang tanah, seperti industri, pedesaan, komersial, atau perumahan, dan untuk menentukan penggunaan tanah yang diperbolehkan di daerah tersebut. Pembatasan penggunaan lahan untuk setiap zona biasanya diuraikan dalam tiga bagian, yaitu 1) penggunaan lahan yang tidak memerlukan izin, 2) penggunaan yang memerlukan izin, dan 3) penggunaan yang dilarang.⁷⁸

Berdasarkan skema perencanaan inilah kemudian para pihak yang ingin menggunakan/memanfaatkan lahan harus mengajukan Izin perencanaan (*Planning Permit*) ke dewan lokal.⁷⁹ Setelah memproses izin perencanaan, dewan lokal dapat meminta perincian lebih lanjut atau rujukan jika perlu. Apabila tidak terjadi permasalahan, persetujuan akan diberikan dalam 14 hari.⁸⁰ Setelah itu dewan lokal akan mengantisipasi kemungkinan

⁷⁷ Wahanisa, Rofi, Aprila Niravita, Ridwan Sholehudin Putera Pribadi, Septhian Eka Adiyatma. (2020). Buku Monograf: Partisipasi Masyarakat Terhadap Penataan Ruang di Indonesia. (Semarang: BPFH UNNES), p.19

⁷⁸ EPA VIC 1987, section 6.

⁷⁹ EPA VIC 1987, section 47.

⁸⁰ EPA VIC 1987, section 51.

adanya suatu keberatan pasca persetujuan pembangunan yang telah diberikan.⁸¹ Sebaliknya, para pihak yang mengalami penolakan, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan Pengadilan Sipil dan Administratif Victoria atau *Victoria Civil and Administrative Tribunal* (VCAT). Demikian pula, ketika dewan lokal menyetujui permohonan tersebut, seorang penentang juga dapat mengajukan permohonan review melalui VCAT.⁸²

Di Negara Bagian New South Wales, terdapat sedikitnya sembilan jalur persetujuan yang berbeda untuk perencanaan pembangunan. Untuk pekerjaan atau proyek berskala kecil seperti membangun garasi, balkon, atau gudang, izin perencanaan bangunan tidak diperlukan.⁸³ Di sisi lain, proyek perumahan komersial, dan industri berdampak rendah memerlukan izin perencanaan di dewan kota.⁸⁴ Apabila kemudian suatu proyek pembangunan berkualifikasi “*regionally important development*” karena merupakan proyek dengan nilai investasi tinggi, cakupan luas, dan kompleksitas yang signifikan, maka dewan kota akan membentuk panel ahli yang lazim disebut sebagai panel perencanaan (*planning panel*).⁸⁵ Panel ini bertanggung jawab untuk menentukan persetujuan atau penolakan izin perencanaan pembangunan yang penting secara regional.⁸⁶

Terkait partisipasi masyarakat, setiap perubahan dalam skema perencanaan (*planning scheme*) harus mendapatkan persetujuan publik, khususnya untuk perubahan yang berkaitan dengan *rezoning*. Selain itu, setiap laporan panel perencanaan (*planning panel*), harus dipublikasikan, memastikan transparansi dalam

⁸¹ EPA VIC 1987, section 56.

⁸² EPA VIC 1987, section 77.

⁸³ EPAA NSW 1979, division 4.1.

⁸⁴ The Government of New South Wales, “Planning”, <https://www.planning.nsw.gov.au/Assess-and-Regulate/Development-Assessment/Planning-Approval-Pathways>

⁸⁵ EPAA NSW 1979, division 4.2.

⁸⁶ EPAA NSW 1979, division 4.7.

prosesnya.⁸⁷ Kemudian, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk melihat proposal perencanaan pembangunan dan dapat mengajukan keberatan apabila proposal tersebut merugikan mereka.⁸⁸ Kemudian, perwakilan anggota masyarakat juga dapat menjadi anggota panel perencanaan (*planning panel*)⁸⁹ yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menyetujui ataupun menolak setiap usul perencanaan pembangunan.⁹⁰

Tentang partisipasi masyarakat adat, sejatinya Australia mengalami pengalaman yang nyaris serupa dengan Indonesia, dimana komunitas ini belum mendapat perhatian yang serius. Australia memiliki komunitas masyarakat adat yang lazim disebut sebagai masyarakat *Aborigin* dan *Torres Strait Islander*. Tetapi, sampai tahun 2016, belum terdapat suatu negara bagian yang menerbitkan suatu aturan hukum yang secara eksplisit memberi ruang partisipasi bagi masyarakat adat dalam sistem perencanaan tata ruang.⁹¹ Sejauh ini hak dan kepentingan masyarakat *Aborigin* dan *Torres Strait Islander* belum terintegrasi dalam sistem perencanaan tata ruang, khususnya dalam penataan tanah, padahal merekalah sejatinya pemilik pertama tanah di daratan Australia.⁹² Walaupun dalam beberapa jenis pekerjaan pembangunan komunitas adat sempat dilibatkan, tetapi proses yang dilakukan seringkali berkarakter *tokenistik*.⁹³ Beberapa negara bagian di Australia sempat mengajukan usul atau rancangan peraturan hukum terkait bagaimana cara/upaya mengakomodir paartisipasi masyarakat adat. Tetapi, sampai dengan 2016, usul tersebut tidak pernah dapat terealisasi.⁹⁴

⁸⁷ EPA VIC 1987, section 27.

⁸⁸ EPA VIC 1987, section 60.

⁸⁹ EPAA NSW 1979, section 2.18

⁹⁰ EPA VIC 1987, section 160.

⁹¹ Ed Wensing, *supra* note 72.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Libby Porter, *supra* note 73.

⁹⁴ Paul Williams, *supra* note 76.

Pada bulan Mei 2016, Negara Bagian Queensland di Australia berhasil menerbitkan suatu aturan hukum yang mereformasi sistem perencanaan dan pengembangan wilayah, khususnya dalam hal penataan tanah. Undang-Undang Perencanaan atau *the Planning Act* 2016, khususnya dalam section 5 memuat ketentuan yang mensyaratkan bahwa “*all entities performing functions under the Act to perform the function in a way that advances the purpose of the Act*” atau semua entitas yang menjalankan fungsi berdasarkan Undang-Undang wajib menjalankan fungsi dengan cara itu memajukan tujuan Undang-undang ini. Menariknya, cara untuk mencapai tujuan ini telah menyinggung eksistensi masyarakat adat. *Section* 5(2)(d) menyebutkan penataan ruang harus melindungi dan mempromosikan pengetahuan, budaya *Aboriginal* dan *Torres Strait Islander peoples*. Dengan kata lain, setiap kegiatan perencanaan (*planning*) di wilayah negara bagian ini tidak boleh mengganggu eksistensi masyarakat adat tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk semua entitas yang melakukan peran dan fungsinya di bawah *the Planning Act* 2016 dan berlaku di seluruh Negara Bagian Queensland.

Setelah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat adat, maka kebijakan selanjutnya lebih mengarah pada faktor pendidikan profesi perencana atau *planner*. Hal ini terjadi ketika *the Planning Institute of Australia* (PIA), dalam kurikulumnya, mulai mencantumkan mata kuliah kontribusi masyarakat adat dalam tata ruang sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mengajarkan para kandidat perencana (*planner*) akan pentingnya eksistensi masyarakat adat *Aborigin* dan *Torres Strait Islander peoples*.⁹⁵

Walaupun kerap dikritik terlambat, kebijakan ini sangat bermanfaat karena eksistensi suatu masyarakat adat sudah sejak dini diperkenalkan kepada para profesi *planner*. Para perencana (*planner*) memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu

⁹⁵ Ed Wensing, *supra* note 72.

daerah/wilayah di Australia. Peran ini melibatkan perencanaan, analisis, pengembangan, dan implementasi berbagai aspek pembangunan yang bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya guna dalam suatu wilayah.⁹⁶ Seorang *planner* juga berperan dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, melalui perencanaan proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat adat. Disinilah mengapa kemudian *planner* memiliki keterkaitan dengan eksistensi masyarakat adat. Sebelumnya, profesi *planner* memang hampir tidak menyentuh ranah partisipasi masyarakat adat. Padahal profesi ini memiliki hubungan yang paling intens dengan individu/kelompok pemilik tanah.⁹⁷ Apabila kemudian masyarakat adat merasa terpinggirkan, hal ini seakan mengulang kisah pahit di masa lalu ketika penduduk asli Australia yang notabene adalah *Aborigin* dan *Torres Strait Islander peoples* harus kehilangan tanahnya akibat proses perampasan/penyerobotan lahan yang dilakukan otoritas kolonial.⁹⁸

Pencantuman mata kuliah kontribusi masyarakat adat dalam tata ruang di setiap pendidikan profesi perencana atau *planner* akan menjadi upaya sistematis dan terstruktur dalam menjamin eksistensi masyarakat adat di Australia.⁹⁹ Mata kuliah ini akan memberikan beberapa materi terkait hak-hak masyarakat adat, sistem pengetahuan tradisional masyarakat adat, metode perlindungan lingkungan hidup masyarakat adat, dan kearifan dalam penggunaan lahan.¹⁰⁰ Tidak kalah penting, sejarah keberadaan masyarakat adat dan relasi konflik pertanahan di masa lalu juga menjadi materi yang diberikan sebagai bentuk preventif terulangnya sejarah masa lalu yang kelam.¹⁰¹

⁹⁶ Lihat Gifford, *supra* note 70.

⁹⁷ Gifford, *supra* note 70.

⁹⁸ Libby Porter, *supra* note 73.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Ed Wensing, *supra* note 72.

Model Pengaturan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penataan Ruang

Dalam perspektif hukum, studi komparatif dibutuhkan untuk melihat masalah hukum dari berbagai perspektif dan kerangka hukum. Dengan membandingkan bagaimana isu partisipasi masyarakat adat telah dibahas di Australia, tentu alternatif solusi dapat diperoleh mengingat pengalaman dan pendekatan dari Australia dapat memberikan inspirasi untuk menemukan solusi yang efektif. Yang tidak kalah penting, pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan dapat lebih baik memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat sehingga berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pengakuan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat sejatinya telah tegas diberikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Hanya saja, kedua bentuk pengakuan hukum sekaligus manifestasi politik hukum pemerintah perlu diwujudkan pula dalam ranah penataan ruang.

Walau partisipasi masyarakat telah diatur dalam UUPR 2007 dan UUCK 2023, dibutuhkan pengaturan yang lebih eksplisit yang menempatkan posisi masyarakat adat sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat pada umumnya. Harus terdapat suatu penegasan jika partisipasi masyarakat adat harus dilakukan diseluruh tahapan penataan ruang, seperti perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Apalagi jika lokasi rencana suatu pembangunan benar-benar memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan hidup suatu masyarakat

adat. Dengan kata lain, harus terdapat suatu peraturan hukum yang mensyaratkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dalam konsultasi dan partisipasi. Masyarakat adat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penataan ruang. Suatu peraturan hukum juga harus memiliki spirit pemberdayaan masyarakat adat. Dukungan harus diberikan untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam hal pengetahuan teknis, hukum, dan administratif yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses penataan ruang. Kemudian, penataan ruang juga wajib menghargai dan mengintegrasikan sistem pengetahuan tradisional masyarakat adat tentang lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan cara berkelanjutan dalam perencanaan penataan ruang.

Berkaca dari pengalaman di Australia, pendidikan profesi perencana di Indonesia juga seharusnya mulai mempertimbangkan urgensi pencantuman mata kuliah yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat dalam penataan ruang. Apalagi, terdapat suatu tren jika profesi perencana akan semakin berkembang di masa depan dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pihak pemerintah dan sektor swasta di Indonesia. Tentu segala keanekaragaman budaya, pengetahuan lokal dan tradisi-tradisi unik masyarakat adat akan selalu mendapatkan pengakuan, penghargaan dan perlindungan dalam proses penataan ruang.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjamin pengelolaan penataan ruang selalu mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Walaupun partisipasi masyarakat sudah diatur dalam UUPR 2007 dan UUCK 2023, belum terdapat aturan eksplisit yang mengatur signifikansi partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang. Eksistensi

masyarakat adat sendiri telah diatur dalam beberapa konvensi internasional seperti Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 169 tahun 1989 dan Deklarasi Rio 1992. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 juga secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Sebagai perbandingan, *the Planning Act* 2016 dari Negara Bagian Queensland di Australia menyatakan bahwa penataan ruang harus melindungi dan mempromosikan pengetahuan dan budaya masyarakat adat *Aborigin* dan *Torres Strait Islander peoples*. Selain itu, *the Planning Institute of Australia* (PIA), dalam kurikulumnya, mulai mencantumkan mata kuliah kontribusi masyarakat adat dalam tata ruang sebagai sarana untuk mengajarkan para kandidat perencana (*planner*) akan pentingnya eksistensi masyarakat adat.

Indonesia tentu membutuhkan peraturan yang secara eksplisit memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat adat dalam setiap tahapan penataan ruang, seperti perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Partisipasi aktif dan berkelanjutan masyarakat adat dalam proses penataan ruang memiliki dampak yang jauh lebih dalam daripada sekadar menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan mereka. Melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan tentang penataan ruang adalah langkah penting menuju kesetaraan, kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi mereka membawa wawasan yang mendalam tentang pengetahuan lokal, interaksi manusia-alam, dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Dengan merangkul pemikiran-pemikiran ini, kita mampu menghasilkan pengaturan penataan ruang yang mampu memajukan wilayah tanpa mengorbankan eksistensi masyarakat adat.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Allmendinger, Phil dan Graham Haughton, "Spatial Planning, Devolution, and New Planning Spaces," *Environment and Planning C: Government and Policy* 28 No. 5 (2010): h. 803–818 <https://doi.org/10.1068/c09163>
- Albrechts, Louis. "Shifts in strategic spatial planning? Some evidence from Europe and Australia," *Environment and Planning* 38 No.6 (2006): 1149-1170. <https://doi.org/10.1068/a37304>
- Biesbroek, Robbert, Rob Swart, and Wim Van der Knaap, "The Mitigation–Adaptation Dichotomy and the Role of Spatial Planning" *Habitat International* 33 (2009): 230 <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.001>
- Boland, Philip. "The Relationship between Spatial Planning and Economic Competitiveness: The Path to Economic Nirvana or a Dangerous Obsession?" *Environment and Planning A* 46 No. 4 (2014); h. 770–87 <https://doi.org/https://doi.org/10.1068/a4687>
- Belkin, Inbar Schwartz dan Michelle E. Portman, "A Review of Geospatial Technologies for Improving Marine Spatial Planning: Challenges and Opportunities," *Ocean and Coastal Management* 231 (2022): 106280 <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106280>
- Cattivelli, Valentina. "Planning Peri-Urban Areas at Regional Level: The Experience of Lombardy and Emilia-Romagna (Italy)," *Land Use Policy*, 103 (2021): h. 105282 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105282>
- Daunt, Ana Beatriz Pierri, Luis Inostroza, dan Anna M. Hersperger, "The Role of Spatial Planning in Land Change: An Assessment of Urban Planning and Nature Conservation Efficiency at the Southeastern Coast of Brazil," *Land Use Policy* 111 (2021): 105771 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105771>

- Dombi, Mihály. "Types of Planning Systems and Effects on Construction Material Volumes: An Explanatory Analysis in Europe," *Land Use Policy*, 109 (2021) <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105682>
- Foroughi, Mahda et.al., "Public participation and consensus-building in urban planning from the lens of heritage planning: A systematic literature review", *Cities* 135 (2023): 104235, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104235>
- Gallent, Nick dan Kwang Sik Kim, "Land zoning and local discretion in the Korean planning system," *Land Use Policy* 18 (2011): 242. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(01\)00017-5](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(01)00017-5)Get
- Golubchikov, Oleg "Urban Planning in Russia: Towards the Market," *European Planning Studies* 12 No. 2 (2004): 229–47 <https://doi.org/10.1080/0965431042000183950>
- Gerber, Jean David dan Gabriela Debrunner, "Planning with Power. Implementing Urban Densification Policies in Zurich, Switzerland," *Land Use Policy*, 123 (2022): 106400 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106400>
- Guo, Longlong, dan Hongbo Ma, "Conflict between Developing Economic and Protecting Environment," *Journal of Sustainable Development* 1 No. 3 (2008): 91, <https://doi.org/95.10.5539/jsd.v1n3p91>
- He, Zhichao et al., "Closer to Causality: How Effective Is Spatial Planning in Governing Built-up Land Expansion in Fujian Province, China?," *Land Use Policy* 108 (2021): 105562 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105562>
- Heerden, Quintin et al, "Accessibility, Affordability, and Equity in Long-Term Spatial Planning: Perspectives from a Developing Country," *Transport Policy*, 120 (2022): 104–19 <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.03.007>
- Hull, Angela. "Spatial planning: The development plan as a vehicle to unlock development potential?" *Cities* 15, No.5 (1998) 327–335.

- Hudalah, Delik dan Johan Woltjer, "Spatial Planning System in Transitional Indonesia," *International Planning Studies* 12 No.3 (2007): 291 <https://doi.org/10.1080/13563470701640176>
- Huang, Wei-Ju and Ana María Fernández-Maldonado, "High-tech Development and Spatial Planning: Comparing the Netherlands and Taiwan from an Institutional Perspective" *European Planning Studies* 24, No. 9 (2016): h. 1681. <https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1187717>
- Healey, Patsy. "Collaborative Planning in a Stakeholder Society," *The Town Planning Review* 69 (1998): 1 <https://www.jstor.org/stable/40113774>
- Held, Mateja and Kristina Perkov, "Spatial Planning in the EU and Croatia under the Influence of COVID-19 Pandemic," *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series* 6 (2022): h. 624 <https://doi.org/10.25234/eclic/22445>
- Idajati, Hertiar, Adjie Pamungkas, Vely Kukinul S, "The Level of Participation in Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (2016): h. 520 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.109>
- Karjoko, Lego et al, "Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11 No.8 (2020): 259-69. https://www.ijicc.net/images/vol11iss8/11819_Karjoko_2020_E_R.pdf
- Kgobe, France Khutso Lavhelani dan John Mamokhere, "The Value of Public Participation in Land-Use Planning for Redeeming Congestion in South Africa Municipalities" *Technium Social Sciences Journal* 26 (2021): h. 17. <https://doi.org/10.47577/tssj.v26i1.5020>
- Krajewska, Małgorzata, Sabina Żróbek, dan Maruška Šubic Kovač, "The Role of Spatial Planning in the Investment

- Process in Poland and Slovenia,” *Real Estate Management and Valuation* 22 No. 2 (2014): h. 52–66 <https://doi.org/10.2478/remav-2014-0017>
- Kuller, Martijn, et.al., “Planning support systems for strategic implementation of nature-based solutions in the global south: Current role and future potential in Indonesia,” *Cities* 126 (2022): 103693, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103693>
- Lee, Jack Tsen-Ta, “We Built This City: Public Participation in Land Use Decisions in Singapore,” *Asian Journal of Comparative Law* 10, No.2 (2016): 213 <https://doi.org/10.1017/asjcl.2015.15>
- Lu, Michael dan Ehab Diab, “Understanding the determinants of x-minute city policies: A review of the North American and Australian cities’ planning documents,” *Journal of Urban Mobility*, 3 (2023): 100040. <https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2022.100040>
- Leshinsky, Rebecca “Use of Planning Agreements to Support Sustainability and Environmental Preservation: A Case Study from Victoria, Australia,” *International Journal of Law in the Built Environment* 4, no. 2 (2012): 177 <https://doi.org/10.1108/17561451211242521>
- Maru, Mulugeta and Hailu Worku, “Unpacking Principles of Resilience Mainstreamed in Ethiopia’s Local Urban Spatial Planning Documents: Practices from Kombolcha, an Urbanizing Secondary City,” *Heliyon*, 8 No. 3 (2022): e09137 <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09137>
- McFarland, Paul. ”The best planning system in Australia or a system in need of review? An analysis of the New South Wales planning system,” *Planning Perspectives*, 26, No. 3 (2011): 404. <https://doi.org/10.1080/02665433.2011.575557>

- Priyanta, Maret. "Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Hasanuddin Law Review* 1 No.3 (2015): h. 337 <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>
- Porter, Libby, "Indigenous People and the Miserable Failure of Australian Planning," *Planning Practice & Research*, 32, No.5 (2017): 556 <https://doi.org/10.1080/02697459.2017.1286885>
- Qian, Zhu, "Master Plan, Plan Adjustment and Urban Development Reality under China's Market Transition: A Case Study of Nanjing," *Cities* 30 (2013): 77–88 <https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.12.010>
- Riskiyo, Joko. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan" *Aspirasi* 6 No.2 (2015): 160. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Sinaga, Edward James, "Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah," *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2020): 242–60. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>
- Solihah, Ratnia, Siti Witianti dan Hendra Hendra, "Partisipasi Publik Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia," *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4 No. 2 (2018): 145–59. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16086>
- Searle, Glen dan Richard Cardew, "Planning, Economic Development and the Spatial Outcomes of Market Liberalisation," *Urban Policy and Research* 18 No.3 (2000): 358. <https://doi.org/10.1080/08111140008727843>
- Schmitt, Peter and Thorsten Wiechmann, "Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place," *The Planning Review* 54 No. 4 (2018): 21 <https://doi.org/10.1080/02513625.2018.1562795>

- Taylor, Nigel. "What Is This Thing Called Spatial Planning? An Analysis of the British Government's View," *Town Planning Review* 81 No. 2 (2010): 193–208 <https://doi.org/10.3828/tpv.2009.26>
- Todes, Alison et al, "Beyond master planning? New approaches to spatial planning in Ekurhuleni, South Africa," *Habitat International* 34 (2010): h. 415, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.012>
- Uddin, Khandakar Farid and Awais Piracha, "Urban planning as a game of power: The case of New South Wales (NSW), Australia", *Habitat International*, 133 (2023):h. 102751, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102751>
- Williams, Peter John and Angelique Marry Williams, "Sustainability and Planning Law in Australia: Achievements and Challenges," *International Journal of Law in the Built Environment* 8 No.3 (2016): 226–42. <https://doi.org/10.1108/IJLBE-06-2016-0008>
- Wensing, Ed, "Indigenous Rights and Interests in Statutory and Strategic Land Use Planning: Some Recent Developments," *James Cook University Law Review* 24 (2018): 169. <https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.20190521010722>

Buku :

- Baldwin, Robert, Martin Cave, and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2011)
- Colombijn, Freek et al (eds), *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Penerbit Ombak, 2005)
- Thompson, Susan & Paul Maginn (Eds) *Planning Australia: An Overview of Urban and Regional Planning* (Port Melbourne: Cambridge University Press, 2012)

The United Nation Economic Commission for Europe, *Spatial Planning Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition* (New York: United Nations, 2008)

The United Nations Conference on Trade and Development, *Investment Policy Framework for Sustainable Development* (Geneva: United Nations, 2015)

Thesis/Disertasi :

Suyatna, I Nyoman, “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah” (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2011)

Silas, Johan. “Perjalanan Panjang Perumahan di Indonesia dalam dan Sekitar Abad XX “ (Disertasi, the Institute of Technology Bandung, 1989)

Internet :

Arnstein, Sherry “A Ladder of Citizen Participation” (1969)
<<https://www.planning.org/pas/memo/2007/mar/pdf/JAPA35No4.pdf>>

Sutanta, Heri, Abbas Rajabifard, dan Ian D Bishop, *Integrating Spatial Planning and Disaster Risk Reduction at the Local Level in the Context of Spatially Enabled Government* (2010) <http://www.csdila.unimelb.edu.au/publication/conferences/GSDI-12/Integrating%20Spatial%20Planning%20and%20Disaster%20Risk%20Reduction%20at%20the%20Local%20Level%20in%20the%20Context%20of%20Spatially%20Enable%20Government.pdf>

The Government of New South Wales, “Planning”, <https://www.planning.nsw.gov.au/Assess-and-Regulate/Development-Assessment/Planning-Approval-Pathways>

The New South Wales Legislation, Environmental Planning and Assessment Act 1979 No 20.